

BAB 1

Tanggung Jawab Syahbandar Dalam Mencegah Kecelakaan Kapal Laut Antar Pulau

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara kepulauan dimana akses untuk menuju satu pulau dengan pulau yang lain khususnya melalui transportasi laut, hal tersebut menjadikan transportasi laut merupakan suatu kebutuhan dalam kehidupan bangsa dan persatuan bangsa sebagai Negara kepulauan. Indonesia dengan luas wilayah sekitar 7,7 juta kilometer persegi, dan terdiri atas 75 persen teritorial laut (5,8 juta km²) dan 25 persen teritorial daratan (1,9 juta km). Luas teritorial laut tersebut terdiri atas 2,8 juta km dan 0,3 juta km² laut teritorial,serta 2,7 juta km² perairan nusantara (perairan kepulauan) zona ekonomi eksklusif(ZEE).¹Jumlah pulau besar dan kecil mencapai kurang lebih 17.548 buah.Potensi besar ini menjadikan Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar dengan teritorial laut terluas di dunia dengan keseluruhan garis pantai sepanjang 80.791 km atau 50.494.mil.²

Indonesia sebagai negara hukum mengatur mengenai pentingnya keselamatan warga negaranya yang terletak di dalam Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 berisi setiap negara bertanggung jawab atas fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional dan perwujudan wawasan nusantara,perlu

¹M. Syamsudin, 2007, Urgensi Perlindungan Hukum Pelaut Indonesia Menghadapi Berbagai Permasalahan Global, Semarang: Jurnal Hukum Khaira Ummah Vol. II, No. 1, hlm. 1

²*Ibid*

disusun sistem transportasi nasional yang efisien dan efektif, untuk menunjang dan sekaligus menggerakkan dinamika pembangunan, meningkatkan mobilitas manusia, barang dan jasa, membantu terciptanya pola distribusi nasional yang memadai dan dinamis serta mendukung pengembangan wilayah dan lebih mendukung perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, turut mendukung pertahanan dan keamanan, serta peningkatan hubungan internasional. Negara diharapkan mampu memberikan fasilitas pelayanan umum yang baik, dilakukan secara profesional mengingat bahwa Indonesia merupakan negarakepulauan. Guna memberikan fasilitas pelayanan umum yang layak kepada masyarakat khususnya dibidang pelayaran, maka dibentuk Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran yang berisi tentang peraturan mengenai pelayaran yang baik untuk menjamin keselamatan dan keamanan dalam melakukan pelayaran. Sehingga penyelenggaraan pelayaran sebagai sebuah sistem dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada seluruh rakyat, bangsa dan negara, memupuk dan mengembangkan jiwa kebaharian dengan mengutamakan kepentingan umum dan kelestarian lingkungan, kordinasi antara pusat dan daerah serta pertahanan keamanan negara, pelayaran memang menjadi unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Untuk melaksanakan maksud tersebut kiranya pengangkutan di laut merupakan alat yang penting, disamping adanya pengangkutan udara dan pengangkutan darat.

Pengangkutan melalui laut itu sebagian besar digunakan untuk mengangkut orang dan atau barang dari satu pulau ke pulau yang lain atau dari

kota yang satu ke kota yang lain di suatu pulau atau dari Indonesia keluar negeri.³ Berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 Pengangkutan Perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal. Sedangkan untuk pengangkutan perairan didalam negeri dilakukan oleh perusahaan pengangkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Penggunaan kapal berbendera Indonesia oleh perusahaan angkutan laut nasional tersebut dimaksudkan dalam rangka pelaksanaan asas *cabotage* untuk melindungi kedaulatan (*sovereignty*), mendukung perwujudan wawasan nusantara serta memberi kesempatan berusaha seluas-luasnya bagi perusahaan angkutan laut nasional untuk memperoleh pangsa pasar, karena itu kapal asing dilarang mengangkut penumpang dan/atau barang antar pulau atau antar pelabuhan di wilayah laut teritorial beserta perairan kepulauan dan perairan pedalaman.

Pengangkutan perairan dalam negeri, kapal merupakan alat utama untuk melaksanakan pelayaran menyebrang laut. Sebuah kapal yang menyelenggarakan pelayaran di laut harus selalu dalam keadaan kondisi yang sempurna, baik mengenai tubuh kapalnya sendiri, alat-alat perlengkapan kapal, maupun pengawaknya terutama tentang "Sea-worthness"-nya. Syarat utama yang sedemikian itu diperlukan, karena seperti yang telah kita ketahui, memang adanya

³Wiwoho Soedjono, 1986, *Hukum Laut Khusus Tentang pengangkutan Barang*, Penerbit Liberty Yogyakarta, hlm. 2.

kemungkinan ancaman bahaya besar yang menimpa penumpang dan barang muatan.⁴

Demi menjamin keselamatan dan keamanan angkutan perairan maka menteri selaku pembantu presiden mengangkat syahbandar setelah memenuhi persyaratan kompetensi dibidang keselamatan dan keamanan pelayaran serta kesyahbandaran. Syahbandar melaksanakan fungsi keselamatan dan keamanan pelayaran yang mencakup pelaksanaan, pengawasan dan penegakan hukum di bidang angkutan perairan, kepelabuhan dan perlindungan lingkungan maritim di pelabuhan. Selain itu syahbandar juga membantu pelaksanaan pencarian dan penyelamatan di pelabuhan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa berdasarkan Pasal 208 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tugas Syahbandar adalah:

- a. Mengawasi kelaiklautan kapal,keselamatan dan ketertiban di pelabuhan ;
- b. Mengawasi tertib lalu lintas kapal di perairan pelabuhan dan alur pelayaran;
- c. Mengawasi kegiatan alih muat di perairan pelabuhan;
- d. Mengawasi kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air;
- e. Mengawasi kegiatan penundaan kapal;
- f. Mengawasi pemanduan;
- g. Mengawasi bongkar muat barang berbahaya serta limbah berbahaya dan beracun;

⁴Wiwoho soedjono. SH, 1986, *Hukum laut khusus tentang pengangkutan barang di Indonesia*, penerbi Liberty, Yogyakarta. Hlm. 79.

- h. Mengawasi pengisian bahan bakar;
- i. Mengawasi ketertiban dan embarkasi dan debarkasi penumpang;
- j. Mengawasi pengerukan dan reklamasi;
- k. Mengawasi kegiatan pembangunan dan fasilitas pelabuhan;
- l. Melaksanakan bantuan pencarian dan penyelamatan;
- m. Memimpin penanggulangan pencemaran dan pemadaman kebakaran di pelabuhan ;dan
- n. Mengawasi pelaksanaan perlindungan lingkungan maritim.

Lebih lanjut, dalam melaksanakan fungsi dan tugas Syahbandar dalam Pasal 208 Undang-Undang nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran, Syahbandar mempunyai kewenangan :

- a. Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pemerintahan di pelabuhan;
- b. Memeriksa dan menyimpan surat ,dokumen dan warta kapal;
- c. Menerbitkan persetujuan kegiatan kapal di pelabuhan;
- d. Melakukan pemeriksaan kapal;
- e. Menerbitkan surat persetujuan berlayar;
- f. Melakukan pemeriksaan kecelakaan kapal;
- g. Menahan kapal atas perintah pengadilan;dan
- h. Melaksanakan sijek awak kapal.

Pentingnya masalah keselamatan dan keamanan dalam pelayaran adalah merupakan tanggung jawab didalam kepelabuhan sebab persoalan terbesar dalam kecelakaan kapal dalam pelayaran adalah persoalan kemampuan dan keahlian seseorang dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Syahbandar.Akan

tetapi fakta yang terdapat didalam masyarakat kecelakaan kapal masih sering terjadi, contohnya adalah

1. Kecelakaan kapal di Selat Bali, KMP Rafelia 2 tenggelam tanggal 4 Maret 2016 yang menelan korban 6 orang meninggal, 76 orang selamat dan 25 kendaraan motor tenggelam.⁵
2. Kecelakaan kapal di Kepulauan Seribu, Kapal Zahro Express tenggelam tanggal 1 Januari 2017 yang menelan korban 23 orang meninggal, 17 orang dinyatakan luka-luka, 17 orang dinyatakan hilang dan 194 orang selamat.⁶

Berdasarkan kedua contoh diatas dapat dilihat bahwa syahbandar sebagai pengawas lalai dalam melakukan pekerjaannya yang menyebabkan terjadinya kecelakaan kapal laut. Khususnya dalam kasus kecelakaan Kapal Zahro Express di Kepulauan Seribu menyebabkan di pecatnya petugas Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan (KSOP). Pencopotan Kepala KSOP Kelas V Muara Angke, Deddy Junaedi, karena lalai dalam pengawasan keselamatan pelayaran.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas dan mengingat Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Maka penulis melakukan penelitian mengenai Tanggung jawab Syahbandar dalam mencegah terjadinya kecelakan kapal laut antar pulau .

⁵*Santi Dewi*, Enam Pelanaggaran dibalik tenggelamnya KMP Rafelia 2, <http://www.rappler.com/indonesia/126264-pelanggaran-tenggelam-kmp-rafelia-2>, diakses tanggal 10 maret 2017

⁶*Ibnu Hariyanto*, Korban tewas di kapal wisata terbakar di muara angke jadi 23 orang, <https://news.detik.com/berita/d-3385585/korban-tewas-kapal-wisata-terbakar-di-muara-angke-jadi-23-orang>, diakses tanggal 12 maret 2017

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi tanggung jawab Syahbandar dalam mencegah kecelakaan kapal laut antar pulau ?
2. Bagaimana kelaiklautan kapal agar mendapatkan Surat Persetujuan Berlayar yang diterbitkan oleh Syahbandar?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana implementasi tanggung jawab syahbandar dalam mencegah kecelakaan kapal laut antar pulau.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kelaiklautan kapal agar mendapatkan surat persetujuan berlayar yang diterbitkan oleh syahbandar untuk mencegah kecelakaan kapal laut antar pulau.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk memberikan alternatif pemecahan masalah jika terjadi permasalahan tentang tanggung jawab hukum syahbandar dalam melakukan tugas dan fungsi pengangkutan antar pulau.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan saran-saran yang mendukung langkah-langkah pemecahan masalah. Kepada para pihak-pihak yang terkait yaitu :

- a. Untuk Syahbandar agar dapat mengikuti aturan dalam pengawasan tentang kelaiklautan kapal berlayar.

- b. Untuk Pengguna jasa agar dapat mengikuti prosedur memakai jasa angkutan kapal khususnya pengangkutan antar pulau.
- c. Untuk instansi pemerintah khususnya Kementerian Perhubungan.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan dengan judul tentang Tanggung Jawab Syahbandar dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal pengangkutan antar pulau. Dimana sepengetahuan penulis, penulisan ini merupakan hasil karya penulis sendiri, jika ada kesamaan di kemudian hari bukan merupakan plagiat, tetapi merupakan suatu terobosan untuk sebuah pembaharuan dan penyempurnaan dari hasil penelitian sebelumnya. Contohnya ada beberapa penulisan atau skripsi yang hampir sama seperti beriku ini :

1. Dewi Permata sari, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atmajaya Yogyakarta, Nomor Mahasiswa : 080509969 Menulis dengan judul “Pertanggung jawaban hukum perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo. Dengan rincian sebagai berikut :
 - a. Rumusan Masalah :
 - 1) Bagaimana bentuk tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo?
 - 2) Bagaimana peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo?
 - b. Tujuan Penelitian :
 - 1) Untuk mengetahui tanggung jawab perusahaan angkutan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo.

- 2) Untuk mengetahui peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk tanggung jawab perusahaan udara terhadap pengangkutan barang melalui kargo berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 Tentang penerbangan, Bab X Angkutan udara bagian kedelapan tanggung jawab pengangkut paragraf 2 tanggung jawab pengangkut terhadap penumpang dan/atau Pengirim kargo Pasal 141 ayat (1) , Pasal 145, Pasal 146, pengangkutan barang melalui udara terdiri dari kargo yang bentuk pertanggung jawabannya adalah mutlak(*prinsip Strict Liability*), dan benda pos bentuk pertanggung jawabannya adalah mutlak (*prinsip non fault liability , absolut liability*).
 - 2) Peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo adalah sebagai penanggung resiko apabila timbul kerugian dari sebab-sebab yang diasuransikan. Adanya peran Asuransi dalam pengangkutan kargo ini, maka dapat mengurangi timbulnya kerugian perusahaan angkutan udara apabila terjadi resiko selama pengangkutan melalui kargo. Selain itu juga memberikan keuntungan bagi konsumen atau penumpang dan pemilik barang tersebut karena telah ada jaminan asuransi didalamnya.
1. Benedictus Bismo Bintang Prakosa, Mahasiswa Fakultas Hukum, Universitas Atma jaya Yogyakarta, Nomor mahasiswa : 110510601 menulis judul “Tanggung Jawab Hukum PT. Kereta Api

Indonesia Terhadap Kerugian Penumpang Akibat Kecelakaan Kereta Api". Dengan rincian sebagai berikut:

a. Rumusan Masalah :

- 1) Bagaimana Pelaksanaan ganti kerugian oleh PT. KAI terkait kecelakaan kereta api yang dialami penumpang?
- 2) Apakah ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Rajarja kepada penumpang terkait kecelakaan kereta api dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT.KAI ?

b. Tujuan Penelitian:

- 1) Untuk mengetahui pelaksanaan ganti kerugian oleh PT.KAI terkait kecelakaan kereta api yang dialami penumpang.
- 2) Untuk mengetahui apakah ganti kerugian yang diberikan oleh jasa rajaharja kepada penumpang terkait PT. KAI.
- 3) Untuk mengetahui peran asuransi dalam pengangkutan barang melalui kargo.

c. Hasil Penelitian

- 1) Bentuk pelaksanaan ganti rugi yang dilakukan PT. KAI tidak dijalankan maksimal oleh PT. KAI. PT. KAI tidak mengganti kerugian atas barang yang hilang karena kecelakaan kereta api dikarenakan perjanjian antara penumpang dengan pengangkut merupakan perjanjian pengangkutan. Dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 berisi ketentuan bahwa kewajiban pelaku usaha yaitu memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian

akibat pengguna, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan.

2) Proses klaim asuransi yang panjang juga mempersulit penumpang untuk mendapatkan ganti kerugian dan ganti kerugian yang diberikan oleh Jasa Raharja kepada penumpang terkait kecelakaan karena kereta api tidak dapat dikategorikan sebagai tanggung jawab PT. KAI, karena uang premi yang dibayar merupakan uang yang berasal dari penumpang sendiri. Berbeda dengan asuransi tambahan oleh PT. Jasa Raharja Putera yang premi asuransinya dibayar oleh PT. KAI sendiri.

Berbeda dengan penelitian yang ada diatas, penelitian ini difokuskan pada peran syahbandar dalam melakukan fungsi dan tugas pengawasan, yaitu tanggung jawab syahbandar dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal laut dalam pengangkutan kapal antar pulau.

F. Batasan Konsep

1. Tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu dan berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada.⁷
2. Angkutan perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.⁸

⁷Ridwan Halim dalam Khairunnisa, *Loc.cit.*

3. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis tertentu , yang digerakkan dengan tenaga angin, tenaga mekanik,energylainnya , ditarik atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.⁹
4. Syahbandar adalah pejabat pemerintah di pelabuhan yang diangkat oleh menteri dan memiliki kewenangan tertinggi untuk menjalankan dan melakukan pengawasan terhadap dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjamin keselamatan dan keamanan pelayaran.¹⁰
5. Keselamatan dan keamanan pelayaran adalah suatu keadaan terpenuhinya persyaratan keselamatan dan keamanan yang menyangkut angkutan di perairan, kepelabuhan dan lingkungan maritim.¹¹
6. Kelaiklautan kapal adalah keadaan yang memenuhi persyaratan keselamatan kapal,pencegahan pencemaran perairan dari kapal, pengawakan, garis muat,pemuatan,kesejahteraan awak kapal dan kesehatan penumpang,status hukum kapal,manajemen keamanan kapal untuk berlayar di perairan tertentu.¹²
7. Keselamatan kapal adalah keadaan kapal memenuhi persyaratan material,konstruksi,bangunan,permesinan dan perlistrikan,stabilitas,tata susunan serta perlengkapan termasuk perlengkapan alat penolong dan

⁸Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

⁹Pasal 1 angka 36 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

¹⁰Pasal 1 angka 56 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang Pelayaran

¹¹Pasal 1 angka 32 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

¹²Pasal 1 angka 33 Undang-Undang nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

radio, elektronik kapal, yang dibuktikan dengan sertifikat setelah dilakukan pemeriksaan dan pengujian.¹³

8. Pengguna jasa (konsumen) adalah setiap orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.¹⁴
9. Perairan pedalaman adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk kedalamannya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat suatu garis penutup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.¹⁵
10. Angkutan Laut dalam negeri adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional.¹⁶
11. Surat Persetujuan Berlayar adalah dokumen negara yang dikeluarkan oleh syahbandar kepada setiap kapal yang akan berlayar.¹⁷

G. Metode penelitian

Metode yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan

¹³Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Nomor 17 tahun 2008 tentang pelayaran

¹⁴Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

¹⁵Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 Tentang Perairan Indonesia

¹⁶Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 Tentang angkutan di perairan

¹⁷Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar

logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.¹⁸Berdasarkan permasalahan yang disajikan, maka menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif, penelitian yang berfokus pada norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian hukum normatif ini dikaji norma-norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan, proses pendekatan secara perundang-undangan yang berkaitan dengan tanggung jawab syahbandar dalam mencegah kecelakaan pengangkutan kapal antar pulau dan kendala yang dihadapi syahbandar dalam melakukan tugas dan fungsinya.

2. Sumber data

Data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif ini adalah data sekunder.

Adapun data sekunder tersebut adalah :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan (hukum positif), terdiri atas :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).
- 2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang, (Staatsblad Tahun 1847 Nomor 23).

¹⁸Johny Ibrahim, *Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif*(Malang: UMM Press 2007, hal.57

- 3) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang pelayaran, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64).
- 4) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627).
- 5) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 34 Tahun 2012 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesyahbandaran Utama. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 627, Jakarta.
- 6) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 82 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Penerbitan Surat Persetujuan Berlayar. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1913, Jakarta.
- 7) Reeden Reglemen (Peraturan Bandar) 1925.
- 8) Peraturan Menteri Perhubungan KM.64 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Syahbandar. Sekretariat Negara, Jakarta.
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 1 , Jakarta.
- 10) Intruksi Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor IM 5 2017 tentang Percepatan Pemeriksaan Kecelakaan Kapal. Sekretariat Negara Jakarta.

11) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 157 Tahun 2015 tentang Penerapan Inaportnet untuk pelayanan kapal dan barang di pelabuhan. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1549. Sekretariat Negara, Jakarta.

Peraturan Perundang-undangan pendukung lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis bahan-bahan hukum primer seperti misalnya yang diperoleh dari buku-buku(literatur), jurnal, tesis, artikel/makalah, website, maupun pendapat para ahli dan narasumber yang memberikan pendapat yang berkaitan dengan tanggung jawab syahbandar dalam mencegah terjadinya kecelakaan pengangkutan antar pulau dan kendala yang dihadapi oleh syahbandar dalam melakukan Tugas dan Fungsinya.

Narasumber yang dimaksud adalah Kantor Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Tanjung Mas di Semarang atau pihak lain yang terkait dengan perkapalan.

3. Cara Pengumpulan Penelitian

Jenis penelitian yang diteliti adalah penelitian hukum normatif, maka metode pengumpulan data yang digunakan adalah :

a. Studi kepustakaan

Mengumpulkan bahan hukum bersifat normatif, dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan data sekunder mengenai objek penelitian, baik secara konvensional maupun dengan menggunakan teknologi seperti internet, dan lain-lain.

b. Wawancara dengan narasumber

Wawancara dengan narasumber agar dapat memperoleh data, mengadakan Tanya jawab untuk memperoleh data primer secara langsung dengan sejumlah informan kunci (*key informan*) di pelabuhan Tanjung Mas Semarang dengan Kepala Syahbandar dan Otoritas Pelabuhan Bapak Gajah Roseeno.

1. Metode Analisis Penelitian

Penelitian hukum dimulai dengan melakukan penelusuran terhadap bahan-bahan hukum sebagai dasar untuk membuat suatu keputusan hukum terhadap kasus-kasus hukum yang konkret.¹⁹ Seluruh bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan secara lengkap, selanjutnya disistematiskan untuk dilakukan analisis. Analisis bahan hukum yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.²⁰ Pendekatan perundang-undangan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari dan meneliti kesesuaian antar peraturan perundang-undangan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum. Hasil telaah tersebut merupakan

¹⁹Johnny Ibrahim, 2012, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayumedia Publishing, Malang, hlm. 299

²⁰Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Kencana, Jakarta, hlm. 133

suatu argument untuk memecahkan masalah yang dihadapi²¹, yaitu bentuk Tanggung Jawab Syahbandar dalam mencegah Kecelakaan Kapal Laut Antar Pulau.

Pola pikir menarik kesimpulan dimulai dari pernyataan yang bersifat umum menuju pernyataan khusus dengan menggunakan penalaran. Bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, dideskripsikan untuk memaparkan isi maupun struktur hukum positif yang terkait dengan masalah yang diteliti. Bahan hukum primer dibandingkan dengan bahan hukum skunder yang berupa buku-buku diperoleh pemahaman, persamaan pendapat dan perbedaan pendapat guna menjawab permasalahan tentang pertanggung jawaban syahbandar mencegah kecalakan kapal laut dalam pengangkutan antar pulau di pelabuhan tanjung mas semarang.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan hukum yang berjudul Tanggung jawab syahbandar dalam mencegah terjadinya kecelakaan kapal laut antar pulau di pelabuhan tanjung mas , terdiri dari 3(tiga) bab yaitu :

BAB 1 : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, Batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan Hukum

²¹*Ibid*, hlm. 132

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi Pengertian tanggung jawab hukum, pengertian pengangkutan antar pulau, pengertian syahbandar, pengertian pengguna jasa. Kemudian hubungan syahbandar dengan keberangkatan kapal dan bagaimana bentuk tanggung jawab syahbandar terhadap pengguna jasa dan kemudian kendala yang dihadapi syahbandar dalam melakukan tugas dan fungsinya.

BAB III : PENUTUP

Dalam Bab III berisi kesimpulan dan saran yang merupakan jawaban dari rumusan masalah terkait permasalahan yang diteliti.

